



BUPATI HALMAHERA BARAT

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 4.A TAHUN 2019

TENTANG

**PENEGASAN PENERTIBAN PERLINDUNGAN
EKOSISTEM TERUMBU KARANG (CORAL REEF)
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang (Coral Reef) di Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki potensi sumberdaya terumbu karang dan biota laut yang merupakan kekayaan alam yang bernilai ekonomis dan ekologis serta guna mengantisipasi terjadinya degradasi/kerusakan ekosistem terumbu karang yang lebih parah dimana proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Teknis
2. Para Camat
3. Para Kepala Desa
Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

KESATU : Wajib Segera melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang (*Coral Reef*) yang meliputi :

- Ekosistem Terumbu Karang wajib dilindungi oleh siapapun baik perorangan maupun badan hukum;
- Terumbu Karang dilarang untuk diperjualbelikan dalam bentuk dan alasan apapun;
- Memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
- Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian Ekosistem Terumbu Karang;
- Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran atau kerusakan Ekosistem Terumbu Karang;
- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah Teknis Segera melakukan koordinasi dan kerja sama dengan TNI/POLRI (POLRES, KODIM, KORAMIL/POLSEK) untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bahwa bilamana Instruksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak dilaksanakan dan/atau dilanggar, maka setiap orang atau badan hukum dikenakan sanksi sebagaimana amanat pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang (*Coral Reef*); yang terdiri dari :

- sanksi administrasi** berupa pencabutan izin usaha,
- sanksi pidana** berupa pidana kurungan paling sedikit selama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, dan/atau
- Sanksi sesuai Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Oktober 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

